



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/ Pid. B/ 2017/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : FRENGKI NABEN Alias ENGKI NABEN ;-----
Tempat lahir : Tunua ;-----
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 27 Februari 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Tunua, RT/ RW 011/ 004, DEsa Tunua, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
Agama : Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Soe berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bahan acuan untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor 115/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Soe atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FRENGKI NABEN Alias ENGKI NABEN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2017, bertempat di depan rumah Bernadus Baun di Oelajaob, Desa Tuna, Kec. Mollo Utara, Kab. TTS, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan terhadap korban JINTO MARTIN NENOBAIS Alias JINTO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa berawal dari korban yang sedang berada di pesta pernikahan di tempat YOHANIS LIEM dimana korban pada saat sedang mencuci piring, korban mendengar terjadi suara keributan di dalam tenda pesta lalu korban pergi untuk melihat keributan tersebut ke dalam tenda pesta. Dan ketika berada di dalam tenda pesta korban melihat saksi MARTEN APLUGI mengalami luka di dahi akibat sebuah lemparan sehingga korban keluar dari tenda pesta dan mengatakan kepada pengunjung pesta agar jangan membuat keributan. Dan pada saat korban berada diluar tenda pesta, korban melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah BERNADUS BAUN yang mana korban melihat terdakwa hendak melempar kearah tenda pesta tersebut, lalu kemudian korban pergi menemui Terdakwa dan pada saat korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dikarenakan korban ingin mencampuri urusan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukul korban dengan batu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mana membuat korban langsung terjatuh ke tanah ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRENGKI NABEN Alias ENGKI NABEN, korban JINTO MARTIN NENOBAIS mengalami luka terbuka tepi tidak rata pada dahi kiri, disertai bengkak akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 272/ VI/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deedee N.Y. HENUKH, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi JINTO MARTIN NENOBAIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan rumah Bernadus Baun, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya saksi berada di belakang rumah Yohanis Liem sedang mencuci piring. Kemudian suara musik mati dan saksi mendengar ada keributan didepan rumah Yohanis Liem. Saksi menuju ke depan rumah di dalam tenda pesta dan melihat saudara Marten Aplugi mengalami luka di bagian dahi. Saksi menegur mereka yang buat keributan di tempat pesta. Tiba-tiba ada lemparan batu kearah rumah Yohanis Liem yang berasal dari depan rumah Marten Aplugi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke depan rumah Marthen Aplugi dan menugur terdakwa, terdakwa marah dan langsung memukul saksi dengan batu yang di genggam menggunakan tangan kanan mengakibatkan dahi saksi luka dan mengelurkan darah ;-----
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Puskesmas. Luka di dahi saksi mendapat 4 (empat) jahitan dan saksi membayar biaya pengobatan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi MIKAEL NOMENI Alias MIKA NOMENI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Jinto ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan rumah Bernadus Baun di Oelajaob, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa saksi mengikuti acara pesta di rumah Yohanes Liem, tiba-tiba ada keributan di tempat pesta. Saksi melihat terdakwa hendak memukul Logo Tuan, saksi lalu menuju kearah terdakwa dan mengatakan jangan membuat keributan. Terdakwa langsung mengambil batu melempar kearah Logo Tuan tetapi mengenai Marten Aplugi dan saksi langsung memegang terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi terdakwa memberontak dan lari kea rah rumah Bernadus Baun ;---
- Bahwa ada orang melempar kea rah tenda pesta di rumah Yohanis Liem. Saksi melihat Jinto berlari kearah rumah Bernadus Baun. Kemudian Yermi Baun datang menghampiri saksi dan mengatakan Jinto berkelahi dengan terdakwa. Tidak lama kemudian Jinto datang dengan muka berdarah. Saksi melihat ada luka robek di dahi Jinto ;-----
- Bahwa Jinto pergi meninggalkan saksi dan keluar dari tempat pesta ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Seprianus Fallo alias Sepri Fallo dan saksi Marthen Legolius Aplugi alias Marten Aplugi telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan sah menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dan Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apa keberatan keterangan saksi-saksi dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan. Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Seprianus Fallo alias Sepri Fallo :-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Jinto ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan rumah Bernadus Baun di Oelajaob, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wita saksi mengikuti acara pesta nikah anak Yohanis Liem. Sekitar jam 23.00 Wita acara dansa. Saksi ikut turun dansa. Sekitar jam 00.30 Wita, saksi ditegur oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal agar saksi jangan membuat keributan ;-----
-
- Bahwa saksi mengajak terdakwa pulang karena situasi sudah tidak bersahabat. Tiba-tiba datang Logo Tuan dan memukul terdakwa sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa saksi keluar dari tempat acara dan menunggu terdakwa di depan rumah Bernadus Baun. Tidak lama datang terdakwa. Kemudian datang Jinto dan memukul terdakwa. Terdakwa dan Jinto berkelahi hingga terjatuh ke tanah. Saksi menegur mereka tetapi tidak dihiraukan lalu saksi pulang ke rumah ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi Marthen Legolius Aplugi alias Marten Aplugi :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 saksi datang ke tempat pesta pernikahan di rumah Yohanis Liem. Sekitar jam 00.30 Wita saksi berada di belakang rumah Yohanis Liem membakar kayu. Tiba-tiba saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keributan di depan dan saksi menuju ke depan rumah Yohanis Liem dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan masuk tenda pesta dan datang Mikael Nomeni menugur terdakwa. Tiba-tiba terdakwa mengambil batu melempar kearah saksi mengenai kepala saksi dan saksi jatuh lalu pingsan ;-----

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, Jinto datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa Jinto dianiaya oleh terdakwa dengan cara memukul kepala Jinto dengan menggunakan batu yang digenggam di tangan kanan ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wita, saksi mengikuti acara pesta di rumah Yohanis Liem di Oelajaob, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita acara bebas yaitu dansa. Sekitar jam 00.30 Wita, terdakwa melihat Seprianus dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal. Tidak lama kemudian Seprianus mengajak terdakwa pulang, tiba-tiba ada yang memukul kepala terdakwa dari arah belakang sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa kemudian datang banyak orang dan memukul terdakwa lalu terdakwa mengambil batu melempar kearah Logo tapi dihalangin oleh Marthen dan mengenai Marthen lalu terdakwa lari keluar dari tempat pesta menuju depan rumah Bernadus ;-----
- Bahwa sampai di depan rumah Bernadus terdakwa bertemu Seprianus mengajak pulang, tiba-tiba datang Jinto dan langsung memeluk dan memukul terdakwa dan terdakwa membalas dengan memukul Jinto dengan batu sebanyak satu kali dan melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah batu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et

Repertum Nomor : VER/ 272/ VV 2017 tanggal 22 Mei 2017 atas nama Jinto

Nenobais yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deedee N.Y. HENUKH,

dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan, yang pada uraiannya menerangkan :

Luka pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan,

empat sentimeter diatas alis ditemukan luka terbuka tepi tidak rata berukuran

dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot,

disekitarnya ditemukan pembengkakan berukuran dua sentimeter kali dua

sentimeter ;-----

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka terbuka

tepi tidak rata pada dahi sebelah kiri, disertai bengkak. Luka tersebut akibat

bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan

dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan pidana

Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Soe

menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa FRENGKI NABEN alias ENGKI NABEN terbukti

bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan

kami yakni melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRENGKI NABEN alias ENGKI

NABEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa

mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon keringan dengan alasan

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan

tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Putusan Nomor 115/ Pid.B/ 2017/ PN Soe

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di depan rumah Bernadus Baun di Oelajaob, Desa Tuna, Kec. Mollo Utara, Kab. TTS, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban JINTO MARTIN NENOBAIS Alias JINTO ;-----
- Bahwa berawal dari saksi Jinto yang sedang berada di pesta pernikahan di tempat YOHANIS LIEM dimana korban pada saat sedang mencuci piring, saksi Jinto mendengar terjadi suara keributan di dalam tenda pesta lalu saksi Jinto pergi untuk melihat keributan tersebut ke dalam tenda pesta. Dan ketika berada di dalam tenda pesta saksi Jinto melihat saksi MARTEN APLUGI mengalami luka di dahi akibat dilemparan oleh terdakwa sehingga saksi Jinto keluar dari tenda pesta dan mengatakan kepada pengunjung pesta agar jangan membuat keributan. Dan pada saat saksi Jinto berada diluar tenda pesta, saksi Jinto melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah BERNADUS BAUN. Saksi Jinto melihat terdakwa hendak melempar kearah tenda pesta tersebut, lalu saksi Jinto pergi menemui Terdakwa dan pada saat saksi Jinto bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung emosi, sehingga Terdakwa dan saksi Jinto berkelahi lalu terdakwa mengambil batu dan memukul ke bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun secara tunggal, dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;-----

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, sehingga terdakwa FRENGKI NABEN Alias ENGKI NABEN adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka ;-----

Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wita bertempat di depan rumah Bernadus Baun di Oelajaob, Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdakwa FRENGKI NABEN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKI NABEN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JINTO MARTIN NENOBAIS dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal saksi korban Jinto Martin Nenobais yang sedang berada di pesta pernikahan di rumah YOHANIS LIEM dimana korban sedang mencuci piring di belakang rumah Yohanis Liem, saksi korban Jinto Martin Nenobais mendengar suara keributan didepan rumah dalam tenda pesta lalu saksi korban Jinto Martin Nenobais pergi ke depan untuk melihat keributan tersebut. Dan ketika berada di dalam tenda pesta saksi korban Jinto Martin Nenobais melihat saksi MARTEN APLUGI mengalami luka di dahi. Pada saat korban berada diluar tenda pesta, saksi korban Jinto Martin Nenobais melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah BERNADUS BAUN. Saksi korban Jinto Martin Nenobais melihat terdakwa hendak melempar kearah tenda pesta, lalu saksi korban Jinto Martin Nenobais pergi menemui Terdakwa untuk memberitahu terdakwa jangan membuat keributan, Terdakwa langsung emosi dikarenakan saksi korban Jinto Martin Nenobais ingin mencampuri urusan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban Jinto Martin Nenobais dengan batu yang dipegang dengan tangan kanan oleh terdakwa ke bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mana membuat korban langsung terjatuh ke tanah;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Jinto Martin Nenobais mengalami luka terbuka tepi tidak rata pada dahi kiri, disertai bengkak akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/ 272/ VI/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deedee N.Y. HENUKH, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kapan ;-----

Luka pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan, empat sentimeter diatas alis ditemukan luka terbuka tepi tidak rata berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter sedalam otot, disekitarnya ditemukan pembengkakan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;-----

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada dahi sebelah kiri, disertai bengkok. Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsure melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jinto Martin Nenobais mengalami luka robek di bagian dahi ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Jinto Martin Nenobais ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;----

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 24 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu karang yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Jinto Martin Nenobais, sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undnag-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI NABEN Alias ENGKI NABEN, secar sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 25 September 2015 oleh kami, MUSLIH HARSONO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H dan PUTU DIMA INDRA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh NITANEL NOMLENE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H, M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

Panitera Pengganti

NITANEL NOMLENE.